



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 738/Pdt.P/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan pemohon:

Tua Tie, Laki-laki, Tempat tanggal Lahir, Moro 21 November 1966, Agama Budha, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Komplek Sri Raja Abadi Blok E5 RT/RW 002/006 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi ;

Telah meneliti bukti - bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 September 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dan diRegistrasi. No. 738/Pdt.P/2020/PN.Btm tanggal 16 September 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 2171062111660001, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;
2. Bahwa Pemohon memiliki Kapal Motor bernama "KM Bintang Moror" sebagaimana tertuang dalam Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 4395 Tanggal 26 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik Nama Kapal Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Bagansiapiapi yang tercatat atas nama Tua Tie, sehingga sah menurut hukum;
3. Bahwa Akta sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) telah hilang sekitar hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020 sekira pukul 10.00 Wib di seputar Pelabuhan Sekupang - Kota Batam yang dibuktikan adanya Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan yang dibuat oleh lembaga yang

Halaman1dari 8 Penetapan Nomor 738Pdt.P/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yaitu pihak Kepolisian Resort Kota Bareleng, Nomor : SKTLK/1424/VIII/2020 – Polresta Bareleng, tanggal 21 Agustus 2020 dan hingga saat ini akta tersebut tidak dapat ditemukan Pemohon;

1. Bahwa untuk kebutuhan pemenuhan legalitas kapal, Pemohon wajib mengurus kembali Akta Pendaftaran Kapal pengganti;
2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam untuk memperoleh Pengganti Grosse Akta Pendaftaran Kapal yang hilang;
3. Bahwa untuk memperoleh Grosse Akta Pengganti harus berdasarkan suatu penetapan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yang berbunyi sebagai berikut :
 - (1) *Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti.*
 - (2) *Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan penetapan pengadilan negeri*
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam sesuai dengan Domisili Pemohon selaku Pemilik dari Kapal yang dimaksud pada angka 2 (dua) sebagaimana berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal mengatur secara jelas dan terang bahwa "*Grosse akta pengganti dapat diterbitkan sebagai pengganti grosse akta yang hilang atau grosse akta yang rusak*" dan Pasal 23 Ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal mengatur secara jelas dan terang bahwa "*Akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan terhadap akta pendaftaran kapal, akta balik nama kapal atau akta hipotek kapal yang hilang berdasarkan keputusan pengadilan negeri kantor pusat pemilik kapal atau domisili pemilik kapal*";
5. Bahwa berdasarkan pada uraian fakta diatas dikaitkan dengan kaidah hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) secara jelas dan terang mengatur bahwa untuk memperoleh Akta Pendaftaran Kapal pengganti hanya dapat diterbitkan setelah adanya putusan pengadilan sehingga secara hukum permohonan ini sangat

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 738Pdt.P/2020/PN Btm



beralasan hukum diajukan kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Berdasarkan pada seluruh fakta dan dalil atau alasan hukum sebagaimana yang diuraikan dan dikemukakan diatas, Pemohon dengan penuh kehormatan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Bagan Siapiapi untuk menerbitkan Pengganti Grosse Akta Pendaftaran Kapal Nomor 4395 Tanggal 26 Maret 2011 dengan nama kapal : Kapal Motor "KM Bintang Moror" tercatat atas namaTua Tie yang hilang;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya datang menghadap di persidangan, dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tua Tie dengan Tanda Penduduk (KTP) NIK 2171062111660001, Tempat/tanggal Lahir di Moro, 21 November 2020, Agama Budha, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Komplek Sri Raja Abadi Blok E5 RT/RW 002/006 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Warga Negara Indonesia yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan kepala keluarga Tua Tie sebagai Kepala Keluarga dengan Nomor : 2171060210070030, Alamat Komplek Sri Raja Abadi Blok E5 RT/RW 002/006 Kelurahan Lubuk Baja Kota Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Grosse Akta Kapal SB Bintang Moro 01 atas nama Pemilik Tua Tie yang dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administratif Pelabuhan Bagan Siapiapi yang dikeluarkan tanggal 26 Maret 2011 yang diberi tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Setifikat Keselamatan Bebas Tindakan Sanitasi Kapal SB Bintang Moro 01 atas nama Pemilik Tua Tie yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Pelabuhan Tanjung Balai Karimun yang dikeluarkan tanggal 15 Juni 2020 yang diberi tanda bukti yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Persetujuan Pengoperasian Kapal Pelra pada trayek tetap dan Teratur Laut Dalam Negeri Kapal SB. Bintang Moro 01 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kepulauan Riau Kepala Bidang Angkutan Pelayaran dan Perbangan tanggal 9 Juli 2020 yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Ukur SB Bintang Moro 01 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelabuhan Batam Kabid Kesyahbandaran yang dikeluarkan tanggal 19 Januari 2010 yang diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Pas Besar Kapal SB. Bintang Moro 01 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagan Siapiapi yang dikeluarkan tanggal 19 Juni 2017 yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Tua Tie SB Bintang Moro 01 yang didaftarkan pada Pejabat Pendaftar dan Pencatat Balik nama Kapal Bagan Siapiapi adalah Bebas dari Utang Piutang atau tidak dibebani Hipotik dan Bebas dari Sitaan yang wajib yang diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan tanggal 21 Agustus 2020 Grosse Akta Pendaftaran Kapal SB Bintang Moro 01 dengan nomor 4395 tanggal 26 Maret 2011 atas nama pemilik Tua Tie oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Bareleng yang diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Setifikat Keselamatan Kapal Penumpang Kapal SB Bintang Moro 01 oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam tanggal 4 Juni 2020 yang diberi tanda bukti P-10;
11. Foto Gambar Kapal Penumpang Kapal SB Bintang Moro 01 yang diberi tanda bukti P-11

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat dimaksud telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, dengan demikian bukti surat tersebut diatas telah memenuhi syarat perundang - undangan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat pemohon juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, menerangkan sebagai berikut:

Saksi I. Paulus Paeran Simbolon:

- Bahwa, saksi pengurus Kapal SB Bintang Moro 01 milikTua Tie;

Halaman4dari 8 Penetapan Nomor 738Pdt.P/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Grosse Akta Pendaftaran SB Bintang Moro 01 telah hilang;
- Bahwa Grosse Akta Pendaftaran SB Bintang Moro 01 telah diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administratif Pelabuhan Bagan Siapiapi yang dikeluarkan tanggal 26 Maret 2011;
- Bahwa kapal SB Bintang Moro 01 sebagaimana Persetujuan Pengoperasian Kapal Pelra pada trayek tetap dan Teratur Laut Dalam Negeri Kapal SB.Bintang Moro 01 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kepulauan Riau Kepala Bidang Angkutan Pelayaran dan Perbangan tanggal 9 Juli 2020 mempunyai Trayek tetap Sekupang (Batam)-Moro-Tanjung Balai Karimun-Menunjang yang merupakan Angkutan Penumpang Dalam Negeri;

Saksi Il Apri Simangunsong:

- Bahwa, saksi Teknisi Kapal SB Bintang Moro 01 milik Tua Tie;
- Bahwa saksi mengetahui Grosse Akta Pendaftaran SB Bintang Moro 01 telah hilang;
- Bahwa Grosse Akta Pendaftaran SB Bintang Moro 01 telah diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan Laut Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administratif Pelabuhan Bagan Siapiapi yang dikeluarkan tanggal 26 Maret 2011;
- Bahwa kapal SB Bintang Moro 01 mempunyai Trayek tetap Sekupang (Batam)-Moro-Tanjung Balai Karimun-Menunjang yang merupakan Angkutan Penumpang Dalam Negeri dengan kapasitas penumpang berjumlah 76 (tujuh puluh enam) orang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dalam pemeriksaan permohonan ini untuk singkatnya menunjuk pada Berita Acara yang bersangkutan dan dapat dianggap telah tercantum pula dalam pertimbangan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut, pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 738Pdt.P/2020/PN Btm



Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan menetapkan Permohonan perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Pengadilan menetapkan Pemohon memberikan izin pemohon untuk merubah nama Pemohon mengajukan Grosse Akta Pengganti Pendaftaran Kapal Nomor 4395 Tanggal 26 Maret 2011 dengan nama kapal : Kapal Motor "KM Bintang Moro" tercatat atas nama Tua Tie yang hilang kepada Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Bagan Siapiapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal mengatur secara jelas dan terang bahwa "Grosse akta pengganti dapat diterbitkan sebagai pengganti grosse akta yang hilang atau grosse akta yang rusak" dan Pasal 23 Ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 39 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Kebangsaan Kapal mengatur secara jelas dan terang bahwa "Akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan terhadap akta pendaftaran kapal, akta baliknama kapal atau akta hipotek kapal yang hilang berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri dimana domisili pemilik kapal;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, menyatakan Grosse akta pendaftaran kapal yang rusak, hilang, atau musnah dapat diberikan grosse akta baru sebagai pengganti, dengan ketentuan Grosse akta pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan oleh pejabat pendaftar dan pencatat balik nama kapal pada tempat kapal didaftarkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di Kota Batam, maka Pemohon mengajukan Permohonannya Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam sesuai dengan Domisili Pemohon selaku Pemilik dari Kapal yang dimaksud pada angka 2 (dua) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka Permohonan Pemohon untuk mengajukan Grosse Akta Pengganti Pendaftaran Kapal Nomor 4395 Tanggal 26 Maret 2011 dengan nama kapal : Kapal Motor "KM Bintang Moro" tercatat atas nama Tua Tie yang hilang berdasar hukum dan dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dari perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon Tua Tie untuk mengajukan Grosse Akta Pengganti Pendaftaran Kapal Nomor 4395 Tanggal 26 Maret 2011 dengan nama kapal : Kapal Motor "KM Bintang Moro" tercatat atas nama Tua Tie yang hilang kepada Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Pelabuhan Bagan Siapiapi;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian di tetapkan pada hari : Rabu tanggal 22 September 2020, oleh Yoedi A .Pratama, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Batam, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Samiem Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal

Yoedi A.Pratama,SH.MH

Panitera pengganti

Samiem

Halaman7dari 8 Penetapan Nomor 738Pdt.P/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
ATK	: Rp70.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
PNBP	: Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah)
Biaya Redaksi	: Rp10.000,00 (lima ribu rupiah)
Biaya Materai	: Rp6000,00(enam ribu rupiah)
Jumlah	: Rp126.000,00(seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 738Pdt.P/2020/PN Btm